



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang serasi, selaras dan seimbang;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian dan penataan hukum dalam pemanfaatan lingkungan hidup;
- c. bahwa urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah, dan untuk itu dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM-P2TSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Banggai Kepulauan.

8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.
14. Hukum lingkungan adalah serangkaian norma yang mengatur kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15. Penaatan hukum lingkungan adalah upaya untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha/kegiatan, Pemerintah Daerah untuk mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum lingkungan, melalui pengawasan dan penerapan sanksi.
17. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
18. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
23. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
24. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
25. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
29. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

30. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
31. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
33. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
34. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
35. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
36. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
37. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
38. Masyarakat hukum adat adalah komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, serta mempunyai identitas dan budaya yang khas, yang ingin dipelihara dan dilestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.
39. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah.
40. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mataair, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
41. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
42. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

43. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
44. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
45. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
46. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
47. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
48. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
49. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
50. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
51. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
52. Kriteria baku kerusakan laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang.
53. Status mutu laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu air laut dan/atau kriteria baku kerusakan laut.
54. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
55. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
56. Gas rumah kaca selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik,

- yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
57. Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 58. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
 59. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
 60. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
 61. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
 62. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap zona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 63. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
 64. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB I KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkedudukan sebagai :

- a. acuan dalam penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kegiatan pembangunan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;

- e. pengawasan; dan
- f. penataan hukum.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui kebijakan:
 - a. menetapkan kebijakan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat daerah;
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah;
 - q. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - r. menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - s. menerbitkan izin lokasi pengolahan limbah B3;

- t. menerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - u. menerbitkan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
 - v. melaksanakan inspeksi mendadak terhadap suatu kegiatan yang diduga mencemari lingkungan;
 - w. menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran;
 - x. melakukan paksaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya; dan
 - y. menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan alokasi dana yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - f. peningkatan kualitas partisipasi dan peran serta masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam penetapan kegiatan dan rencana program sebagai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RPPLH.

Paragraf 2
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar untuk:
 - a. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - b. penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- (2) Ruang lingkup inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan masalah dan potensi;
 - b. pengkategorian dan pengklasifikasian;
 - c. perbandingan; dan
 - d. pendokumentasian.

Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan RPPLH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) RPPLH Kabupaten disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi; dan
 - b. inventarisasi lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keanekaragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumberdaya alam;
 - d. kearifan lokal; dan
 - e. perubahan iklim.
- (4) RPPLH paling kurang memuat rencana tentang:
 - a. kerangka hukum pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. nilai ekonomi sumber daya alam;
 - c. pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup
 - d. pengelolaan sumber daya air permukaan;
 - e. pengelolaan sumber daya air tanah dan hidrogeologi;

- f. pengelolaan sumber daya hutan, perkebunan dan pertanian;
 - g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. pengelolaan sumber daya laut dan pesisir;
 - i. pengelolaan sumber daya pertambangan mineral, serta minyak dan gas;
 - j. rumusan strategi pengelolaan kualitas air;
 - k. rumusan strategi pengelolaan kualitas udara;
 - l. rumusan strategi pengelolaan sampah;
 - m. rumusan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - n. analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan sosial yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - o. rumusan strategi kemampuan laboratorium dalam menunjang program pemantauan lingkungan; dan
 - p. pengembangan sistem informasi lingkungan.
- (5) Tata cara penyusunan RPPLH
- a. Instansi Lingkungan Hidup menyiapkan rancangan awal RPPLH;
 - b. Instansi Lingkungan Hidup melakukan pembahasan bersama dengan OPD terkait;
 - c. Instansi Lingkungan Hidup melakukan diskusi terbatas dengan para ahli, pemerintah provinsi dan pemerintah;
 - d. Instansi Lingkungan Hidup melakukan konsultasi publik;
 - e. Instansi Lingkungan Hidup menyusun rancangan naskah akhir.
- (6) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 8

- (1) RPPLH diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) RPPLH dapat ditinjau kembali paling lambat 5 (lima) tahun 1 (satu) kali.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Selain berdasarkan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten dan ekoregion tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati, dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran limbah B3 skala kabupaten;
 - d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut;
 - e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan;
 - g. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
 - h. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana alam.
- (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan kegiatan usaha, wajib melaksanakan pengendalian sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing, dengan ketentuan melaporkan pelaksanaannya kepada Instansi lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran air meliputi pengaturan tentang pencegahan, penanggulangan serta pemulihan.
- (2) Dalam rangka pengendalian pencemaran air, Bupati berwenang untuk:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - b. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
 - d. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;

- e. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - f. memantau kualitas dan kuantitas air pada sumber air; dan
 - g. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Bupati wajib menggunakan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran untuk:
- a. pemberian izin lokasi;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah;
 - e. penetapan mutu air sasaran; dan
 - f. penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.

Pasal 12

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan sampai memenuhi baku mutu air limbah.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk pembuangan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana instalasi pengolahan air limbah terpadu untuk kegiatan domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengoperasikan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan industri.

Paragraf 3

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 14

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi:
- a. pengendalian pencemaran udara ambien;
 - b. pengendalian pencemaran emisi; dan
 - c. pengendalian tingkat gangguan lain pada media udara.
- (2) Pengendalian pencemaran udara ambien, emisi dan gangguan lain tersebut dilakukan melalui kegiatan:
- a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan mutu udara.

Pasal 15

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Bupati berwenang untuk:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;

- b. melakukan pemantauan kualitas udara ambien, kualitas udara dalam ruangan, emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak dan tingkat gangguan lain skala kabupaten;
- c. melakukan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- d. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien, wajib:

- a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya; dan
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber tidak bergerak, wajib:

- a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan fasilitas pengendali pencemaran udara, sarana pendukung dan alat pengaman;
- b. memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi;
- c. menyampaikan laporan hasil pemantauan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan
- d. melaporkan kepada Bupati apabila ada kejadian tidak normal dan/atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi terlampaui.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan, termasuk dalam keadaan darurat.
- (2) Pedoman teknis upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 4
Pengendalian Pencemaran Limbah B3

Pasal 19

- (1) Pengelolaan limbah B3 ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (4) Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang berizin.
- (5) Setiap kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati.
- (6) Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib mendapat izin dari Bupati.
- (7) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan serta kegiatan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Dalam rangka pengendalian pencemaran limbah B3, Bupati wajib:

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; dan
- d. melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;

Pasal 21

Dalam rangka pengendalian pencemaran limbah B3, Bupati berwenang untuk:

- a. memberi izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- b. memberi izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- c. memberi izin lokasi pengolahan limbah B3;

- d. memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis pengelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Paragraf 5

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut

Pasal 22

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut dan/atau rusaknya sumberdaya pesisir dan laut.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan pesisir dan laut serta status mutu laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 23

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, Bupati berwenang untuk:

- a. melakukan pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut skala kabupaten;
- b. melakukan Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut skala kabupaten;
- c. menetapkan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi;
- d. melakukan pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut skala kabupaten;
- e. melakukan pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten;
- f. melakukan pengaturan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten; dan
- g. melakukan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut yang dikeluarkan oleh kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut.
- (3) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta pemulihan mutu laut dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 6
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah
Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Pasal 25

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Paragraf 7
Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan

Pasal 26

- (1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menetapkan kriteria kerusakan lingkungan dan baku mutu limbah akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Bupati melakukan pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Paragraf 8
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah
Untuk Kegiatan Produksi Biomassa

Pasal 27

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk produksi biomassa bertujuan mencegah terjadinya kerusakan tanah yang dapat mengganggu kegiatan produksi biomassa.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, Bupati berwenang untuk :
 - a. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah;
 - b. Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah;
 - c. Pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah sehingga dapat mengganggu kegiatan produksi biomassa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan kerusakan dan pemulihan tanah berdasarkan perundang-undangan.

Paragraf 9
Penanggulangan Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana Alam

Pasal 29

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana bertujuan untuk mengembalikan kelestarian fungsi lingkungan pasca bencana alam.

Paragraf 10
Pencegahan

Pasal 30

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL dan SPPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- l. audit lingkungan hidup.

Pasal 31

- (1) Bupati wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - b. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan KLHS untuk RTRW kabupaten, RPJP kabupaten, RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan tata ruang wilayah mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 33

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, diukur dari baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang dilarang untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup, kecuali:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin Bupati sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem, meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - g. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter, meliputi :
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.

Pasal 35

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal berikut tatacara penyusunannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bupati membentuk Komisi Penilai Amdal Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penilaian Amdal bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir dokumen Amdal dan RKL-RPL yang dituangkan dalam rekomendasi hasil penilaian Amdal kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan rekomendasi Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (7) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menyampaikan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap implementasi RKL-RPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal di Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dilakukan oleh Tim Teknis Pemeriksa UKL-UPL.
- (4) Pemeriksaan SPPL dan pemberian persetujuan SPPL dilakukan oleh Tim Teknis Pemeriksa SPPL.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL dan SPPL di Daerah.
- (6) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (7) Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 39

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL- UPL wajib memiliki izin lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. jangka waktu izin lingkungan.
- (5) Jangka waktu izin usaha sama dengan jangka waktu izin lingkungan.
- (6) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.

- (7) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (8) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (9) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.
- (10) Tata cara pencabutan dan pembatalan izin lingkungan serta permohonan perubahan izin lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Pasal 40

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup.
- (2) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (3) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Pasal 41

Setiap penyusunan ketentuan perundang-undangan di Daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 42

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- c. pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.

Paragraf 12
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 43

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 13
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.
- (3) Ketentuan mengenai audit lingkungan hidup mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 14
Penanggulangan

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 15

Pemulihan

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di Bank Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (5) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumberdaya alam;
 - b. pencadangan sumberdaya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumberdaya alam;
 - b. pengawetan sumberdaya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam.
- (3) Pencadangan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dengan cara melakukan penanaman pohon menahun.
- (6) Konservasi, pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengawasan

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
- a. pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan;
 - b. pengawasan terhadap pengendalian pencemaran air;
 - c. pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tanggap darurat limbah B3;
 - g. pengawasan terhadap penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - h. pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL; dan
 - i. pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam pengawasannya, pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berhak melakukan inspeksi mendadak terhadap suatu kegiatan yang diduga mencemari lingkungan, meliputi:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;

- c. membuat salinan dan dokumen; dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (5) Bupati wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 49

Instansi Lingkungan Hidup berkewajiban :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi hasil pengawasan lingkungan hidup;
- c. menindaklanjuti hasil pengawasan lingkungan hidup; dan
- d. mengkoordinasikan pengawasan yang dilakukan dengan satuan kerja perangkat daerah.

Paragraf 2

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 50

- (1) Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagai pejabat fungsional di lingkungan Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus diklat dasar-dasar pengawasan lingkungan hidup;
 - b. memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan kelengkapan izin lingkungan dan ketaatan terhadap ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan;

- b. pelaksanaan tindakan-tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup;
- c. pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas; dan
- d. kegiatan-kegiatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Paragraf 3

Pengawasan Masyarakat

Pasal 52

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial, berupa pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Hasil pengawasan sosial masyarakat dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi Lingkungan Hidup wajib membentuk pos pengaduan dan tata cara penanganan pengaduan masyarakat.
- (4) Pos pengaduan dan tata cara penanganan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 53

Kepala Instansi Lingkungan Hidup menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk memverifikasi kebenaran informasi pelanggaran izin lingkungan yang berasal dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui pos pengaduan.

Bagian Keenam
Penataan Hukum

Paragraf 1
Sanksi Administratif

Pasal 54

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil kerja pengawasan lingkungan hidup dan/atau informasi masyarakat.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bupati memberikan sanksi administratif, yang terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Dalam hal pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 56

- (1) Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (2) Bentuk-bentuk paksaan pemerintah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (4) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (5) Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 57

- (1) Apabila sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan, Bupati wajib menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Apabila sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan, Bupati wajib menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 2

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu sengketa lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (4) Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Instansi Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terkait dengan izin lingkungan dan persyaratan lingkungan hidup.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk mediasi.

Pasal 60

- (1) Kepala Instansi Lingkungan Hidup bertindak sebagai mediator, dalam hal para pihak memutuskan untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (2) Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuh cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penegakan Hukum Lingkungan
di Dalam Pengadilan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 62

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Bupati dapat menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 65

Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat non B3 pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- d. melakukan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak;
- g. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- h. melakukan penebangan, kerusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- i. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- j. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan:
 - 1) Amdal atau UKL-UPL atau SPPL;
 - 2) izin lingkungan;
 - 3) penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 4) pemulihan fungsi lingkungan hidup;

- k. melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan, tanpa memiliki sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dan identitas registrasi.

Paragraf 5

Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Banggai Kepulauan, Kepolisian Resort Banggai Kepulauan.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort.

BAB V

LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 67

- (1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup bagi penyedia dan pengguna jasa, dilakukan oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki :
 - a. sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan
 - b. identitas registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan untuk pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.
- (4) Instansi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya.
- (5) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Bupati dapat mencabut penunjukan dan melaporkannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Dunia Usaha

Pasal 68

Peran serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;

- b. bermitra usaha dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan
- d. menerapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 69

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- b. menjadi pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- c. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan sosial dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- e. memberikan saran, informasi, laporan dan pengaduan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VII SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 70

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain, meliputi :
 - 1) izin lingkungan;
 - 2) laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup;
 - 3) peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten; dan
 - 4) kebijakan lingkungan hidup Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Untuk mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup skala Kabupaten, Instansi Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan data dan informasi lingkungan hidup.
- (3) Instansi Lingkungan Hidup wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 73

Kegiatan pembinaan meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. pendidikan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 74

Sosialisasi informasi lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. publikasi sistem informasi;
- b. penyuluhan; dan
- c. konsultasi.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 75

- (1) Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.
- (4) Pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan materi ajar tambahan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan

lingkungan hidup, yang wajib diberikan pada setiap jenis pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup, meliputi:

- a. permasalahan lingkungan hidup di daerah;
 - b. pokok-pokok hukum lingkungan; dan
 - c. kearifan lokal di daerah.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diidentifikasi dari praktik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Bagian Keempat Pendidikan Lingkungan Hidup

Pasal 76

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan jalur informal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana, sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup;
- b. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi konservasi, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup; atau
- c. perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Oktober 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 Oktober 2017

Plt. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 90,04/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab daerah, yaitu :
 1. Daerah menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 2. Daerah menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
 3. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- c. asas keserasian dan keseimbangan, yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. asas keterpaduan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. asas manfaat, yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. asas kehati-hatian yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- g. asas keadilan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- h. asas ekoregion, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan local.
- i. asas keanekaragaman hayati, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. asas pencemar membayar, yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. asas partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. asas kearifan local, yaitu bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan

Sedangkan tujuan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, adalah untuk :

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Banggai Kepulauan seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menaati hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mencegah dan menanggulangi perilaku masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap tindakan atau kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup;
- d. membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan aparat Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mendukung, membina dan mengawasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- f. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- i. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan teknis di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kearifan lokal termasuk hak ulayat yang diakui masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pencemaran lingkungan akibat pertambangan timbul sebagai akibat dari penggunaan zat kimia dalam proses pertambangan, kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari tidak dilakukannya reklamasi atau tidak diterapkannya tata cara/aturan penambangan yang baik dan benar.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran air” adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber air” adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mataair, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “udara ambient” adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “emisi” adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tingkat gangguan lain” adalah komponen lain yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Ayat (2)

Kegiatan pengendalian pencemaran udara ambien, emisi dan gangguan lain dilakukan melalui :

- a. pengembangan mekanisme pembangunan bersih;
- b. pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
- c. pengembangan dan penerapan produksi bersih;
- d. pengembangan energi alternatif;
- e. penerapan insentif bagi kegiatan yang berhasil melaksanakan reduksi emisi;
- f. mendorong penghapusan bahan bakar yang mengandung bahan timbal;
- g. pengembangan ruang terbuka hijau;
- h. pengembangan mitigasi pencemaran udara;
- i. pengelolaan sistem transportasi perkotaan terpadu; dan
- j. pengikutsertaan aspek pengelolaan kualitas udara dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan limbah B3” adalah pengelolaan seluruh jenis limbah B3 berdasarkan karakteristiknya yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosi. Limbah medis yang salah satunya bersifat infeksius termasuk kategori limbah B3 dengan kode limbah D227, berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan dan terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kegiatan pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan. Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B3 sampai penimbunan akhir oleh pengolah limbah B3 dapat diawasi. Perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem manifes berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifes dapat diketahui berapa jumlah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan ke dalam proses pengolahan dan penimbunan tahap akhir yang telah memiliki persyaratan lingkungan.

Ayat (5)

Pengaturan limbah medis harus dibedakan dengan limbah B3 pada umumnya karena karakteristiknya yang sangat spesifik, terutama untuk pengaturan tata cara penyimpanan dan pengumpulan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Persyaratan lingkungan hidup didasarkan atas hasil verifikasi administrasi dan teknis terkait kegiatan di lapangan dan mengacu kepada tata laksana teknis aturan perundangan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 20

Kewajiban dalam rangka pengendalian pencemaran limbah B3 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan teknis di bidang lingkungan hidup.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis pengelolaan limbah B3 melalui instansi teknis yang membidangi pengelolaan limbah B3 kepada instansi pemberi izin.

Hal ini dilakukan agar pengelolaan Limbah B3 di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat terukur secara kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat dilakukan upaya pengendalian terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkannya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kewenangan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pesisir dan laut ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan teknis di bidang lingkungan hidup.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Kewenangan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 24, serta peraturan perundang-undangan teknis di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup meliputi :

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budidaya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal)” adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Syarat untuk memperoleh izin lingkungan adalah adanya dokumen Amdal yang telah disertai dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau/ formulir UKL-UPL yang telah disertai dengan Surat Rekomendasi UKL-UPL.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal, terdiri atas :

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumberdaya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Syarat untuk memperoleh izin lingkungan adalah adanya dokumen Amdal dan/atau UKL-UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian izin usaha dan/atau kegiatan, yaitu izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini merupakan upaya harmonisasi antara masa berlakunya izin usaha yang disesuaikan dengan masa berlaku izin lingkungan, karena izin lingkungan merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh izin usaha.

Ayat (6)

Amdal atau UKL-UPL merupakan syarat mutlak dalam izin lingkungan, sehingga permohonan izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL, wajib ditolak.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Komisi” adalah Komisi Penilai Amdal Kabupaten Banggai Kepulauan.

Huruf c

Selain ketentuan pembatalan izin lingkungan yang diatur dalam ayat ini, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan tata usaha negara.

Ayat (8)

Ketentuan ini menegaskan ketentuan ayat (4), dimana masa berlaku izin lingkungan identik dengan masa berlaku izin usaha.

Ayat (9)

Perubahan dapat terjadi karena peralihan kepemilikan, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi atau berpindahnya lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (10)

Ketentuan ini merupakan aktualisasi dari komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi di bidang perizinan melalui peningkatan peran Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan hidup” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumberdaya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembiayaan untuk pemulihan kondisi lingkungan yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh bencana atau keadaan *force majeure*, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Pasal 44

Ayat (1)

Audit lingkungan hidup merupakan kewenangan Pemerintah, namun demikian dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan, Pemerintah Daerah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan aktualisasi dari “asas pencemar membayar (*polluter pays principle*)”.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan aktualisasi dari “asas pencemar membayar (*polluter pays principle*)”.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumberdaya alam meliputi, antara lain, konservasi sumberdaya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumberdaya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

1. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
2. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
3. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan sumberdaya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat dibentuk oleh Instansi Lingkungan Hidup sebagai bentuk transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 53
Pos pengaduan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan ditempatkan pada Instansi Lingkungan Hidup.

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Sanksi administratif dapat diterapkan bersamaan dengan kegiatan pemulihan dan penerapan sanksi pidana.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Mediator dan/atau arbiter yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

Ayat (3)

Tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya" adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya organisasi lingkungan hidup yang mengambil keuntungan untuk kepentingan di luar pelestarian fungsi lingkungan hidup dari ganti rugi yang diperolehnya.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gugatan dari organisasi lingkungan hidup yang tidak jelas statusnya.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu merupakan tim yang dibentuk untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan dengan melibatkan aparaturnya penegak hukum di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laboratorium lingkungan” adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup pengujian laboratorium lingkungan” adalah untuk kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, pemeriksaan status penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, penyidikan kasus lingkungan serta kajian dan evaluasi baku mutu lingkungan. Hal ini untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan serta kepastian hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.

Ayat (2)

Laboratorium lingkungan merupakan laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu laboratorium yang telah memiliki sertifikasi akreditasi dari lembaga akreditasi yang berwenang serta telah memiliki identitas registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pembinaan laboratorium yang dilakukan terkait dengan upaya peningkatan kapasitas laboratorium di Daerah agar dapat memenuhi persyaratan sebagai laboratorium lingkungan.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal diselenggarakan dengan berstatus negeri atau swasta.

Yang dimaksud dengan “pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dengan hasil pendidikan dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas